



**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 219-K/PM II-08/AD/XI/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Indar Kristianto
Pangka/NRP	: Kapten Inf/21970227971175
Jabatan	: Dankipan A
Kesatuan	: Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Jogjakarta, 1 November 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/102/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020.
 - b. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/140/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/160/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/176/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
 - e. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/189/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/93/PM II-08/AD/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

Hal 1 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/105/PM II-08/AD/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021. Selanjutnya dibebaskan pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Kadimil II-08 Jakarta Nomor : TAP/02/PM II-08/AD/II/2021 pada tanggal 11 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : R/207/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dan Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-37/A-33/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/196/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/182/XI/2020 tanggal 11 November 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/219-K/PM.II-08/AD/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/219-K/PM.II-08/AD/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/219/PM.II-08/AD/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/182/XI/2020 tanggal 11 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Hal 2 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



Kedua : "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

c) 1 (satu) buah Test Pack merk Multi Drug.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes nomor rekening 095101049564539 warna biru.

e) 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes nomor 6013012052516421 warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

f) 1 (satu) lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI nomor 4600310376-CDM Thamrin City 1710382. Dilekatkan dalam berkas perkara.

g) 1 (satu) buah Handphone Oppo A3 nomor Imei 1 (865249038175011) Imei 2 (865249038175003).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 3 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 159 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.
- b) 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Bank BRI bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 nomor rekening 095101049564539 atas nama Indar Kristianto.
- c) 2 (dua) lembar foto screenshot situs judi online Kokol 88.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi (Nota Pembelaan) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Unsur-unsur dalam dakwaan:

Bahwa TERDAKWA didakwa dalam dakwaan yaitu :

Kesatu

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : *"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"*
- b. Unsur Kedua : *"bagi diri sendiri"*

Dalam hal pembuktian guna membuat terang dan jelasnya Perkara ini berdasarkan fakta-fakta dan pengakuan Terdakwa dalam hal ini pun kami juga sependapat dengan Oditur Militer.

Kedua

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian "

Adapun Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur kesatu : *"Setiap orang"*
- b. Unsur Kedua : *"Dengan sengaja dan tanpa hak "*

Hal 4 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



- c. Unsur ketiga : "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
- d. Unsur keempat : "Memiliki muatan perjudian"

Dalam hal pembuktian guna membuat terang dan jelasnya Perkara ini berdasarkan fakta-fakta dan pengakuan Terdakwa dalam hal ini pun kami juga sependapat dengan Oditur Militer.

Berdasarkan Tuntutan dari Oditur militer yang berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kami anggap sangat terlalu berat yang dirasakan oleh Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar :

1) Bahwa di dalam tuntutan Oditur Militer sebagai suatu hal yang memberatkan "bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika". PERTANYAAN terbesar adalah apa yang menjadi program pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika saat ini? sejak diberlakukannya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotika sebagaimana tertuang dalam tujuan UU Narkotika yakni "Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika" Tujuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Penggunaan kata wajib disini bukan hanya dibebankan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, namun juga pemerintah dalam menyediakan akses terhadap rehabilitasi medis dan sosial, serta pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang kedalam tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 yang menyatakan :

- Ayat (3) "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial"

- Ayat (4) "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter"

2) Kebijakan yang hanya menerapkan pola pemberantasan Narkotika, tanpa melihat apakah dia sebagai produsen, bandar, pengedar, pengguna atau pihak yang dijejek dengan cara mengirimkan mereka semua ke penjara menimbulkan berbagai permasalahan kedepannya tidak hanya terjadi overcapacity yang membengkakan beban negara dan pelanggaran hak asasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pedagang dan konsumen, transfer ilmu dari pengedar ke pengguna yang kemudian digunakan karena Penyalah guna Narkotika yang keluar dari penjara akan sulit

Hal 5 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pekerjaan dan tidak akan pernah pulih nama baiknya seperti sedia kala, BUKANKAH ITU SUDAH SEBUAH HUKUMAN? kemudian apakah efek jera yang selama ini di jadikan sebagai alasan pemidanaan untuk menghilangkan Narkotika sebagai program pemerintah harus dibombardir dan dibebankan kepada Terdakwa yang hanya menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

3) Bahwa kami Menilai jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan pemidanaan penjara pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan ditambah dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD hanya untuk menjadi Efek Jera untuk Terdakwa adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri;

4) Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik;

5) Bahwa Kebijakan baru yang digunakan adalah memutus mata rantai pengguna dengan pengedar yakni mencoba memulihkan pengguna dari kecanduaan dan mengejar pengedar Narkotika, BUKAN MENGEJAR PENGGUNA NARKOTIKA dan MELINDUNGI PENGEDAR BESAR;

6) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam bermain judi online bukanlah semata-mata untuk menjadikan sumber mata pencaharian namun hanya sebagai suatu bentuk hiburan semata.

7) Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Persidangan tidak pernah melakukan Perbuatan-Perbuatan yang mengandung cacat Moral serta dalam hal jawab menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai Proses Peradilan sangat Sopan yang berguna untuk memudahkan Aparat/pejabat Penegak Hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu Perkara dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan kedua anak yang masih kecil, kemudian dari pada itu Terdakwa juga belum pernah dihukum serta Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dalam Penyalahgunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Bahwa Terdakwa semala berdinis telah mengabdikan dirinya dan berjasa dalam melaksanakan tugas operasi militer

Hal 6 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



Horizontal Maluku Utara untuk mendamaikan masyarakat yang bertikai pada tahun 2001 s.d 2002;

4. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih belajar, 1 (satu) orang anak laki-laki kelas 1 (satu) SMA umur 14 tahun, 1 (satu) orang anak perempuan kelas 4 (empat) SD usianya 10 (sepuluh) tahun dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang masih balita berumur 2 (dua) tahun; dan

5. Bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 Ba Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;

2. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 Ba Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;

3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 Ba Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY dalam kemampuan, yang sering-ringannya; dan

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pembelaan ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dan Oditur Militer yang kami hormati. Atas perkenan dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono)

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam proses peradilan pidana sangatlah menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dan dalam persidangan, sebelumnya Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur delik yang terkandung dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, seperti telah terurai dalam tuntutan Oditur Militer namun Saudara Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dan memandang bahwa Tuntutan tersebut dianggap terlalu berat, namun demikian

Hal 7 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oditur Militer berpendapat bahwa Tuntutan yang telah disampaikan Oditur Militer didepan Persidangan sudah sesuai dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh diri Terdakwa dan Oditur Militer memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Saudara Penasihat Hukum Terdakwa adalah suatu hal yang biasa dan lumrah dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam memperjuangkan kepentingan Terdakwa, namun demikian kelumrahan tersebut kami Oditur Militer selaku Penuntut tidak dapat menerimanya.

4. Bahwa atas Replik (Tanggapan) yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik (Jawaban) namun tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/182/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan dan dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan di Rumah dinas kosong Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kapten Inf Indar Kristianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, kemudian ditugaskan ke Yonif 742/Swy Kodam IX/Udayana, pada tahun 2002 pindah tugas ke Kodim 1614/Dompu. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 21 A, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS, setelah mengikuti Bintra Kesatuan, pada bulan Desember 2012, Terdakwa ditugaskan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21970227971175 Jabatan Dankipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

b. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB Serka Erfan Febrianto (Saksi-3) bersama Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Saksi-2), Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito stand by di pos 2 Yonif Mekanis 201/JY, lalu Saksi-3 berkata "gini gini sajakah" kemudian Saksi-3 menjawab "Danton mau apa nanti saya pesan online" selanjutnya Saksi-3

Hal 8 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 pesan minuman beralkohol jenis Vodka dan sprite 390 ml secara online, setelah minuman datang kemudian Saksi-2, Saksi-3, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito meminum minuman beralkohol jenis Vodka tersebut.

c. Bahwa sekira pukul 22.30 Terdakwa datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS ke Yonif Mekanis 201/JY dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari orang sipil yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Saksi-3 melihat Saksi-2 bersama Saksi-3, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito di pos 2 Yonif Mekanis 201/JY kemudian Terdakwa ikut bergabung lalu meminum-minuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Saksi-3, sekira pukul 22.45 WIB Prada Iman Dito pulang ke Barak, sekira pukul 23.50 WIB Serma Harso Laksono Wibowo mengajak untuk lanjut di rumah dinas miliknya karena takut ketahuan oleh Danyon atau Pasi Intel, setibanya di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-3 langsung masuk ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo dan tidak lama kemudian Serma Harso Laksono Wibowo pergi meninggalkan rumahnya karena mau naik piket kesehatan di pos 2.

d. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB pada saat berada di rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan meminum-minuman beralkohol jenis Vodka, setelah minuman alkohol jenis Vodka habis, Terdakwa menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 dan Saksi-2 "mau tidak pakai Narkotika jenis sabu-sabu?" lalu dijawab oleh Saksi-3 "ya udah bang, keluarin aja" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening beserta alat hisap yang Terdakwa simpan di kantong celana PDL loreng sebelah kanan, kemudian Saksi-3 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam alat hisap yang sudah disiapkan lalu dibakar, selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum terpakai, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menyimpannya.

e. Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) yang di isi air kira-kira $\frac{1}{4}$ sedangkan diatasnya dimasukkan satu buah sedotan salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

f. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 berkata "Fan, tolong kamu bawain sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang di cangklong sama alatnya" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Siap bang, saya antar, terus sisa yang diplastik bagaimana?" dijawab oleh Terdakwa "sudah, kapan-kapan saja" setelah itu Saksi-3 mengantarkan cangklong, tutup botol air mineral dan sedotan, setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di

Hal 9 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dinas kosong Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-3 langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di cangklong menggunakan botol kecil bekas air mineral sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

g. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.20 WIB Terdakwa dipanggil oleh Danyonif Mekanis 201/JY untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-2 karena telah melakukan pencurian uang anggotanya lalu THTI pada saat melakukan PSBB dan pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut, setibanya di kantor Denpom Jaya/2 dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa menggunakan alat tes multi drugs screen test yang disaksikan oleh petugas Denpom Jaya/2 dan Serda Arya Adiwiratman (Saksi-1) dan anggota Yonif Mekanis 201/JY, dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung amfetamina, kemudian rambut Terdakwa diambil setelah itu rambut dan urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium BNN untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-17/V/2020/ldik.

i. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 159 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan rambut dan urine atas nama Kapten Inf Indar Kristianto (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kapten Inf Indar Kristianto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 di

Hal 10 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



Pusdikhub Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Kleten, kemudian ditugaskan ke Yonif 742/Swy Kodam IX/Udayana, pada tahun 2002 pindah tugas ke Kodim 1614/Dompu. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapa AD Panorama 21 A, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS, setelah mengikuti Bintra Kesatuan, pada bulan Desember 2012, Terdakwa ditugaskan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 21970227971175 Jabatan Dankipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

b. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 berada di rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa melihat Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Saksi-2) sedang main judi online melalui internet di situs Koko188 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di handphone milik Saksi-2, kemudian Terdakwa berkata "Jo, saya mau main, saya kasih uang 300 ribu cash terus kamu transfer" dijawab oleh Saksi-2 "udah bang main di handphone saya aja, pakai akun saya, ini saya masih ada saldo" lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah sisain 300 ribu, biar saya yang main di akun kamu", kemudian Saksi-2 memberikan handphonenya kepada Terdakwa untuk main judi online jenis slot.

c. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian main judi online, Terdakwa mengalami kekalahan lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu" dijawab oleh Saksi-2 "iya bang, saya depositin lagi" kemudian Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) menggunakan M-Banking BNI yang ada dalam handphonenya, setelah transaksi diproses oleh pihak penyedia layanan judi online tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali main judi online selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Terdakwa mendapat jackpot Dragon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dana kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikirim oleh penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Saksi-2.

d. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan main judi online dengan sisa saldo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo habis setelah itu Terdakwa berhenti, sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah masing-masing.

e. Bahwa selain main judi online melalui internet di situs Koko188 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di handphone Saksi-2 yang juga diketahui oleh Serka Erfan Febrianto (Saksi-3), Terdakwa juga pernah main judi online melalui internet di situs Koko188 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot dengan cara Terdakwa menyettor sejumlah uang beberapa kali kepada Muhammad Abdulloh dari nomor rekening 0951-01-049564-53-9 ke

Hal 11 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



nomor rekening 3715-01-05958505 dan bukti transfer juga ada didalam barang bukti perkara ini.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Budi Priyanto, S.H., Letkol Chk NRP 2910011540671, Iwan Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910134070769, Gatot Prihambodo, S.H., Mayor Chk NRP 11030024141280, Boedi Prasetyo, S.Sos., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910107420470, Herdit Prasajo Purbowiseso, S.H., Kapten Chk NRP 11090042570488, Wanto Santospeta, S.H., Kapten Chk NRP 11060002090979, Fatkhul Imam, S.H., Kapten Chk NRP 21960142310877, Urip Santoso, S.H., Kapten Chk NRP 21960101080676, Sri Purwanto, S.H., Lettu Chk NRP 21990000800177, Dolfie Renata Surya, S.H., Letda Chk NRP 21990027550777, Edi Hariyono, S.H., Letda Chk NRP 21020018520381, Irma Zulandari, S.H., Letda Chk (K) NRP 11180014430596, Taufik Ikhlas Ansyar, S.H., Letda Chk NRP 11180037531288, Royen Afrianto Pakpahan, S.H., Letda Chk NRP 11180040660592, Fani Yoga, S.H., Serka NRP 21060308400384, Dani Gunawan, S.H., Serka NRP 21060309640787, Eko Budiyanto, S.H., Serka NRP 31950294790773, Teguh Budi P, S.H., Serka NRP 21080842740888 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Jaya/Jayakarta Nomor : Sprin/602/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Indar Kristianto, Kapten Inf NRP 21970227971175 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Desember 2020.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Johanes Callenger Kumendong
Pangkat/NRP : Letda Inf/111700096600195
Jabatan : Danton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 25 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan



Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 saat Saksi berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dalam hubungan dinas antara bawahan dengan atasan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB stand by di Pos 2 bersama dengan Serka Erfan Febrianto (Saksi-2), Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito selanjutnya Saksi berkata "Gini gini sajakah," lalu dijawab Saksi-2 "Danton mau apa nanti saya pesan online," kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 memesan minuman beralkohol jenis Vodka dan Sprite isi 390 ml secara online, setelah minuman datang selanjutnya Saksi, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito minum minuman beralkohol jenis Vodka tersebut.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang setelah melihat Saksi berada di Pos 2 dan ikut bergabung minum minuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi dan Saksi-2, kemudian sekira pukul 22.45 WIB Prada Iman Dito pulang ke barak dan sekira pukul 23.50 WIB Saksi diajak oleh Serma Harso Laksono Wibowo untuk melanjutkan di rumah dinas miliknya dengan alasan takut ketahuan Danyon atau Pasi Intel.
4. Bahwa setibanya Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Serma Harso Laksono Wibowo selanjutnya langsung masuk ke dalam rumah Serma Harso Laksono Wibowo dan tidak lama kemudian Serma Harso Laksono Wibowo pergi meninggalkan rumahnya karena mau naik piket kesehatan di Pos 2.
5. Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat berada di rumah Serma Harso Laksono Wibowo tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan untuk minum minuman beralkohol jenis Vodka selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk main judi online menggunakan akun milik Saksi dengan nama akunnya Esse46 dan menggunakan Handphone Saksi-2 merk Samsung A9 warna hitam.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk main judi online tersebut menggunakan uang milik Saksi dengan cara Saksi mendeposite uang melalui transfer M-Banking Bank BNI menggunakan Handphone sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB melihat Saksi-2 merakit alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah jadi selanjutnya Saksi-2 membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti oleh Terdakwa, setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mengatakan "Jo, kalau sudah begini, saya sudah tidak bisa tidur, kamu tes aja coba," lalu alat hisap tersebut diberikan kepada Saksi kemudian Saksi menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali dilanjutkan Saksi-2 dan Terdakwa kembali menghisap masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan diikuti oleh Saksi.

Hal 13 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa melanjutkan untuk main judi online.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, sekira pukul 03.30 WIB Serma Harso Laksono Wibowo pulang ke rumahnya untuk makan sahur lalu sekira pukul 03.45 WIB Serma Harso Laksono Wibowo kembali lagi untuk melaksanakan piket kesehatan di Pos 2.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi pulang ke barak dengan diantar oleh Terdakwa sedangkan Saksi-2 kembali ke Ma Brigif Mekanis 1 PIK/JS untuk melaksanakan piket posko.

11. Bahwa Saksi saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) awalnya diisi air kira-kira seperempat sedangkan di atasnya dimasukkan 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) kemudian dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan siap untuk dihisap.

12. Bahwa efek samping yang dirasakan Saksi setelah menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yaitu tidak nafsu makan, rahang kaku dan susah tidur.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasa bermain judi online dengan menggunakan Website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau John Hunter dan untuk cara pasang taruhannya harus mendeposite uang terlebih dahulu dari rekening Bank milik pribadi sedangkan Banknya bisa Bank apa saja dan setelah mentransfer uang deposite baru bisa main judi online serta di dalam permainan sudah ada tombol untuk pasang dan memutar slotnya serta apabila gambarnya tidak sama maka akan kalah sedangkan apabila gambarnya sama akan menang.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, judi online tersebut caranya hanya menyamakan gambarnya saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Erfan Febrianto
Pangkat/NRP : Serka/21080814110286
Jabatan : Bakes Kipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 saat Terdakwa masuk dinas di Yonif Mekanis 201/JY dalam hubungan

Hal 14 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas antara bawahan dengan atasan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Letda Inf Johanes Callenger Kumendong (Saksi-1) datang ke pos jaga kesehatan Covid-19 di Asrama Yonif Mekanis 1 PIK/JS mengajak Saksi mengobrol kemudian Saksi-1 memerintahkan Prada Andito untuk mentransfer uang dengan menggunakan ATM milik Saksi-1, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

3. Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan Saksi-1 untuk membeli minuman beralkohol jenis Vodka secara online dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan ojek online yang membawa pesanan Saksi berupa minuman beralkohol jenis Vodka, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 minum minuman beralkohol jenis Vodka tersebut.

4. Bahwa yang Saksi ketahui sekira pukul 23.30 WIB Serma Harso Laksono Wibowo melakukan serah terima jaga posko Covid-19 di Asrama Yonif Mekanis 201/JY selanjutnya Serma Harso Laksono Wibowo diperintahkan oleh Terdakwa untuk minum minuman beralkohol jenis Vodka lalu Serma Harso Laksono Wibowo meminumnya sebanyak 1 (satu) gelas.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-1 diajak oleh Serma Harso Laksono Wibowo ke rumahnya untuk minum minuman beralkohol jenis Vodka dan sekira pukul 23.45 WIB Saksi, Terdakwa, dan Saksi-1 tiba di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo.

6. Bahwa setibanya di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo selanjutnya kembali minum minuman beralkohol jenis Vodka dan sekira pukul 00.00 WIB Serma Harso Laksono Wibowo kembali ke pos jaga Kesehatan Covid-19 di depan Asrama Yonif Mekanis 201/JY.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat berada di rumah Serma Harso Laksono Wibowo tersebut Terdakwa mengeluarkan botol kaca dan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro filter black yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk merakit alat hisap (bong).

8. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB diperintahkan menjemput Saksi-1 untuk bersama-sama ikut menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali ke rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo dan setibanya di rumah Serma Harso Laksono Wibowo tersebut Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu yang pertama kali menghisap Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa dan yang

Hal 15 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua adalah Saksi diikuti oleh Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

10. Bahwa yang Saksi ketahui, pada tanggal 8 Mei 2020 setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa main judi online melalui Handphone milik Saksi-1, namun judi online jenis apa yang dimainkan Saksi tidak tahu lalu Saksi mendengarkan musik melalui Youtube di Handphone Saksi.

11. Bahwa Saksi sekira pukul 04.00 WIB pulang ke rumah untuk sahur bersama keluarga dan setelah sahur kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo untuk mengantar Saksi-1 pulang ke barak remaja sedangkan Terdakwa kembali ke pos jaga Kesehatan Covid-19 di depan Asrama Yonif Mekanis 201/JY.

12. Bahwa yang Saksi ketahui, setelah Terdakwa jaga di pos Kesehatan Covid-19 selesai selanjutnya Terdakwa kembali ke Brigif Mekanis 1 PIK/JS untuk melanjutkan tugas sebagai Perwira Posko Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Mei 2020 terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah dinas kosong Yonif Mekanis 201/JY yang diajak oleh Terdakwa untuk menghabiskan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam cangklong.

14. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.15 WIB dipanggil oleh Pasi Intel a.n. Kapten Inf Desta Hartanto karena diduga telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri bersama dengan Saksi-1 dan Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh anggota Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY bahwa Saksi-1 telah melakukan tindak pidana pencurian, judi online dan THTI, kemudian perkara Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Arya Adiwiratman
Pangkat/NRP : Serda/21180153590499
Jabatan : Balidik 2 Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Enrekang, 17 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 pada saat Saksi masuk berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dan antara Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan bawahan dengan atasan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 Mei 2020, Terdakwa ditangkap di daerah Tanjung Priok karena diduga melakukan THTI, Penyalahgunaan Narkotika dan judi online selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan dan diinterogasi oleh Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY.
3. Bahwa Saksi juga mengetahui Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Saksi-1) ditangkap di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara terkait dugaan perkara THTI, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke kesatuan Yonif Mekanis 201 /JY.
4. Bahwa setibanya Saksi-1 di kesatuan Yonif Mekanis 201/JY selanjutnya Saksi-1 diperiksa di ruang Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Saksi-1 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Serka Erfan Febrianto (Saksi-2) di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Harso Lakso Wibowo juga dilakukan pemeriksaan di ruangan Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, perkara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Serma Harso Laksono Wibowo dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Serma Harso Laksono Wibowo dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan rambut oleh anggota Denpom Jaya/2 dengan disaksikan oleh Saksi sendiri dan anggota Yonif Mekanis 201/JY lainnya serta anggota Denpom Jaya/2.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Denpom Jaya/2 kalau urine Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Serma Harso Lakso Wibowo diperiksa menggunakan alat tes urine merk Multi Drug Screen Test dengan hasil bahwa urine Terdakwa dan Saksi-2 positif mengandung Amfetamina, sedangkan Saksi-1 dan Serma Harso Laksono Wibowo dengan hasil negatif.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi penyidik Denpom Jaya/2 kemudian urine, rambut dan barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan sisa serbuk kristal serta dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dibawa ke Lab BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat diperiksa di Denpom Jaya/2 kalau Terdakwa terlibat dugaan judi online selanjutnya buku rekening milik Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa terkait bukti transfer untuk permainan judi online, namun Saksi tidak mengetahui saldo dalam buku rekening milik Terdakwa.

Hal 17 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahui apabila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan melakukan judi online adalah dilarang oleh Pemerintah karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat mengakibatkan kecanduan dan merusak syaraf otak serta disisi lain Terdakwa selaku anggota TNI yang bertugas mempertahankan Negara sehingga apabila Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dapat mengakibatkan terganggunya tugas pokok Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1614/Dompu. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapaad Panorama 21 A di Bandung, lulus dilantik pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS, setelah mengikuti Bintra Kesatuan selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY dengan pangkat Kapten Inf NRP 21970227971175.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB serah terima jaga sebagai Perwira Posko Brigif Mekanis 1 PIK/JS, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Akip bermaksud memesan paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke depan Apartemen Titanium Jl. Raya Bogor Jakarta Timur tepatnya di depan kesatuan Menzikon Pusziad, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi nomor handphone yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan bahwa pesanan Narkotika jenis sabu-sabu sudah tiba.

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju ke depan Apartemen Titanium dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu Terdakwa kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pulang ke Yonif Mekanis 201/JY untuk persiapan makan sahur tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa melewati pos Covid-19, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Saksi-1) dan Serka Erfan Febrianto (Saksi-2) lalu Terdakwa ditawarkan minuman beralkohol jenis Vodka, lalu sekira pukul 23.45 WIB Serma Harso Laksono Wibowo datang ke pos Covid-19 untuk serah terima jaga di pos Covid-19 Yonif Mekanis 201/JY.

Hal 18 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



5. Bahwa setelah 1 (satu) botol besar Vodka habis selanjutnya Saksi-1 keluar asrama untuk membeli 1 (satu) botol besar Vodka dan karena merasa tidak enak minum minuman beralkohol jenis Vodka di Pos Covid-19, selanjutnya pindah ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo di dekat pos penjagaan pintu 3 untuk melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka, tetapi pada saat itu sebelum sampai ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo terlebih dahulu Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa botol kaca (bong).

6. Bahwa setelah mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo, setelah minum 2 (dua) gelas kemudian Serma Harso Laksono Wibowo kembali ke Pos Covid-19 untuk melaksanakan piket jaga Kesehatan lalu Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka.

7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Serma Harso Laksono Wibowo asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan setelah minuman beralkohol jenis Vodka habis, Terdakwa menawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan mengatakan "Mau tidak pakai Narkotika jenis sabu-sabu ?" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Ya udah bang, keluarin aja."

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening beserta alat hisap sabu (bong) yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana PDL loreng sebelah kanan, kemudian Saksi-2 memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam alat hisap yang sudah disiapkan dan dibakar lalu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum terpakai disimpan oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa.

9. Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang main judi online di situs Koko188 permainan 8 Dragon jenis slot di handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Jo, saya mau main, saya kasih uang 300 ribu cash terus kamu transfer" lalu dijawab Saksi-1 "Udah bang main di handphone saya aja, pakai akun saya, ini saya masih ada saldo," lalu dijawab Terdakwa "Ya sudah sisain 300 ribu, biar saya yang main di akun kamu," kemudian Saksi-1 memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa untuk main judi online jenis slot.

10. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit bermain judi online, Terdakwa mengalami kekalahan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sambil berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu," lalu dijawab Saksi-1 "Iya bang, saya depositin lagi," lalu Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke pihak penyedia layanan judi online dengan menggunakan M-Banking BNI yang ada dalam handphonenya lalu Terdakwa kembali main judi online selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.

Hal 19 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat hackpot Dragon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dana kemenangan tersebut dikirim ke rekening BNI milik Saksi-1 oleh pihak penyedia layanan judi online.

12. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan main judi online dengan sisa saldo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi saat itu Terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo habis sehingga Terdakwa berhenti main judi online lalu sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone berkata "Fan, tolong kamu bawain sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang di cangklong sama alatnya," lalu dijawab Saksi-2 "Siap bang, saya antar, terus sisa yang diplastik bagaimana ?" lalu dijawab Terdakwa "Sudah, kapan-kapan saja," selanjutnya Saksi-2 mengantarkan cangklong yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, tutup botol air mineral dan sedotan ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di cangklong dengan menggunakan botol kecil bekas air mineral sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

14. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Danyonif Mekanis 201/JY untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang dilakukan Saksi-1 karena telah melakukan pencurian uang milik anggotanya dan melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) saat PSBB serta pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa.

15. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk meningkatkan nafsu birahi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa segar sedangkan alasan Terdakwa main judi online hanya karena iseng saja.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, perkara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dilimpahkan oleh Kesatuan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

Hal 20 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



b. 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

c. 1 (satu) buah test pack merk Multi Drug.

d. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 095101049564539 warna biru.

e. 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes nomor 6013012052516421 warna biru.

f. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI nomor 4600310376-CDM Thamrin City 1710382.

g. 1 (satu) buah handphone Oppo A3 nomor Imei 1 (865249038175011) Imei 2 (865249038175003).

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 159BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.

b. 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 nomor rekening 095101049564539 atas nama Indar Kristianto.

c. 2 (dua) lembar foto screenshot situs judi online Kokol 88

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

2. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Hal 21 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah test pack merk Multi Drug yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah test pack merk Multi Drug untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

4. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 095101049564539 warna biru yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 095101049564539 warna biru untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

5. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes nomor 6013012052516421 warna biru yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes nomor 6013012052516421 warna biru untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI nomor 4600310376-CDM Thamrin City 1710382 yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI nomor 4600310376-CDM Thamrin City 1710382 untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

7. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah handphone Oppo A3 nomor Imei 1 (865249038175011) Imei 2 (865249038175003) yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A3 nomor Imei 1 (865249038175011) Imei 2 (865249038175003) untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

8. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 159 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020 yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 159 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020 untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.



9. Bahwa mengenai barang bukti 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 nomor rekening 095101049564539 atas nama Indar Kristianto yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti berupa 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 nomor rekening 095101049564539 atas nama Indar Kristianto untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

10. Bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) lembar foto screenshot situs judi online Kokol 88 yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang tersebut merupakan barang bukti 2 (dua) lembar foto screenshot situs judi online Kokol 88 untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang mendukung pembuktian tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan seluruhnya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan seluruhnya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai Alat bukti surat dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1614/Dompu. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapaad Panorama 21 A di Bandung, lulus dilantik pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS, setelah mengikuti Bintra Kesatuan selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus



dinas aktif sebagai Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY dengan pangkat Kapten Inf NRP 21970227971175.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Saksi-1) bersama dengan Serka Erfan Febrianto (Saksi-2), Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito sedang stand by di Pos 2 Yonif Mekanis 201/JY selanjutnya Saksi-1 berkata "Gini gini sajakah," lalu dijawab oleh Saksi-2 "Danton mau apa nanti saya pesan online," kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk memesan minuman beralkohol jenis Vodka dan Sprite isi 390 ml secara online.

3. Bahwa benar setelah pesanan minuman Saksi-1 datang selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito minum minuman beralkohol jenis Vodka kemudian sekira pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa serah terima jaga sebagai Perwira Posko Brigif Mekanis 1 PIK/JS dan bermaksud kembali ke Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito sedang minum minuman keras beralkohol jenis Vodka di Pos 2 Yonif Mekanis 201/JY.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan ikut bergabung untuk minum minuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito lalu sekira pukul 22.45 WIB Prada Iman Dito pulang ke barak sedangkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo masih berada di Pos 2 Yonif Mekanis 201/JY.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.50 WIB Serma Harso Laksono Wibowo mengajak Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka di rumah dinas miliknya karena takut ketahuan oleh Danyon atau Pasi Intel lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujui serta langsung pergi menuju ke rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

6. Bahwa benar setibanya di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo tetapi tidak lama kemudian Serma Harso Laksono Wibowo pergi meninggalkan rumah dinas karena akan naik piket kesehatan di Pos 2 depan Asrama Yonif Mekanis 201/JY.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB (sudah masuk tanggal 8 Mei 2020) saat berada di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka hingga minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Mau tidak pakai Narkotika jenis sabu-sabu ?" lalu dijawab Saksi-2 "Ya udah bang, keluarin aja."

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam kantong celana PDL loreng sebelah kanan botol kaca, 1 (satu)

Hal 24 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus rokok merk Marlboro filter black berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berbetuk serbuk kristal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk merakit alat hisap (bong).

9. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan di atasnya dimasukkan 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dilanjutkan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum terpakai.

10. Bahwa benar pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 sedang bermain judi online melalui internet di situs Koko 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di handphone milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Jo, saya mau main, saya kasih uang 300 ribu cash terus kamu transfer," lalu dijawab oleh Saksi-1 "Udah bang main di handphone saya aja, pakai akun saya, ini saya masih ada saldo," lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah sisain 300 ribu, biar saya yang main di akun kamu," lalu Saksi-1 memberikan handphone milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk main judi online jenis slot.

11. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian bermain judi online Terdakwa mengalami kekalahan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu," lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya bang, saya depositin lagi," kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke pihak penyedia layanan judi online dengan menggunakan M-Banking BNI yang ada di dalam handphone milik Saksi-1, setelah transaksi diproses selanjutnya Terdakwa kembali bermain judi online selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan jackpot Dragon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dana kemenangan tersebut dikirim oleh pihak penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan bermain judi online dengan sisa saldo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi dalam permainan judi online tersebut Terdakwa



mengalami kekalahan hingga saldo habis sehingga Terdakwa berhenti main judi online lalu sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa benar selain bermain judi online melalui Internet di situs Kokol 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di Handphone milik Saksi-1 yang juga dilihat oleh Saksi-2, Terdakwa juga pernah bermain judi online melalui internet di situs Kokol 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot dengan cara Terdakwa menyeter sejumlah uang beberapa kali kepada Muhammad Abdulloh dari nomor rekening 0951-01-049564-53-9 a.n. Indar Kristianto (Terdakwa) ke nomor rekening 3715-0105958505 a.n.. Muhammad Abdulloh dan bukti transfer uang tersebut selanjutnya oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan "Fan, tolong kamu bawa in sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang di cangklong sama alatnya," lalu dijawab oleh Saksi-2 "Siapa bang, saya antar, terus sisa yang diplastik bagaimana ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Sudah, kapan-kapan saja," lalu Saksi-2 mengantarkan cangklong, tutup botol air mineral dan sedotan ke rumah dinas kosong di Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di cangklong dengan menggunakan botol kecil bekas air mineral masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Danyonif Mekanis 201/JY untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-1 karena telah melakukan pencurian uang milik anggotanya dan melakukan THTI saat PSBB serta pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo dimintai keterangan oleh Pasi Intel Kapten Inf Desta Hartanto di ruang Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY.

17. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, perkara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dilimpahkan oleh Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo dengan menggunakan alat tes Multi Drugs Screen Test disaksikan oleh Serda Arya Adiwiratman (Saksi-3), anggota Yonif Mekanis 201/JY lainnya dan anggota Denpom Jaya/2 dengan hasil bahwa urine Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Amfetamina, sedangkan urine Serma Harso Laksono Wibowo dengan hasil negatif.

18. Bahwa benar kemudian rambut dan urine milik Terdakwa serta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening

Hal 26 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan sisa serbuk kristal dibawa ke Kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk meningkatkan nafsu birahi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa segar sedangkan alasan Terdakwa main judi online hanya karena iseng saja.

20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Akip (orang sipil) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke depan Apartemen Titanium Jl. Raya Bogor Jakarta Timur tepatnya di depan Menzikon Pusziad selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu diterima oleh Terdakwa dari pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ingat lalu Terdakwa kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium BNN Nomor Lab 159 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan bahwa rambut dan urine atas nama Kapten Inf Indar Kristianto (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, bersifat clementie (permohonan keringanan hukuman) dan terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya sebagai berikut :

Hal 27 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer hanya bersifat pengulangan dari Tuntutan Oditur Militer dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik terhadap Replik Oditur Militer dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkoba golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwannya secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap penyalahguna narkoba golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkoba golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 28 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1614/Dompur. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapaad Panorama 21 A di Bandung, lulus dilantik pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS, setelah mengikuti Bintra Kesatuan selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY dengan pangkat Kapten Inf NRP 21970227971175.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB, Letda Inf Johannes Callenger Kumendong (Saksi-1) bersama

Hal 29 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



dengan Serka Erfan Febrianto (Saksi-2), Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito sedang stand by di Pos 2 Yonif Mekanis 201/JY selanjutnya Saksi-1 berkata "Gini gini sajakah," lalu dijawab oleh Saksi-2 "Danton mau apa nanti saya pesan online," kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk memesan minuman beralkohol jenis Vodka dan Sprite isi 390 ml secara online.

3. Bahwa benar setelah pesanan minuman Saksi-1 datang selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito minum minuman beralkohol jenis Vodka kemudian sekira pukul 22.30 WIB setelah Terdakwa serah terima jaga sebagai Perwira Posko Brigif Mekanis 1 PIK/JS dan bermaksud kembali ke Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito sedang minum minuman keras beralkohol jenis Vodka di Pos 2 Yonif Mekanis 201/JY.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan ikut bergabung untuk minum minuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito lalu sekira pukul 22.45 WIB Prada Iman Dito pulang ke barak sedangkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo masih berada di Pos 2 Yonif Mekanis 201/JY.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.50 WIB Serma Harso Laksono Wibowo mengajak Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka di rumah dinas miliknya karena takut ketahuan oleh Danyon atau Pasi Intel lalu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 menyetujui serta langsung pergi menuju ke rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

6. Bahwa benar setibanya di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo tetapi tidak lama kemudian Serma Harso Laksono Wibowo pergi meninggalkan rumah dinas karena akan naik piket kesehatan di Pos 2 depan Asrama Yonif Mekanis 201/JY.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB (sudah masuk tanggal 8 Mei 2020) saat berada di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka hingga minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Mau tidak pakai Narkotika jenis sabu-sabu?" lalu dijawab Saksi-2 "Ya udah bang, keluarin aja."

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam kantong celana PDL loreng sebelah kanan botol kaca, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro filter black berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berbetuk serbuk kristal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk merakit alat hisap (bong).

Hal 30 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan di atasnya dimasukkan 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dilanjutkan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum terpakai.

10. Bahwa benar pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 sedang bermain judi online melalui internet di situs Koko 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di handphone milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Jo, saya mau main, saya kasih uang 300 ribu cash terus kamu transfer," lalu dijawab oleh Saksi-1 "Udah bang main di handphone saya aja, pakai akun saya, ini saya masih ada saldo," lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah sisain 300 ribu, biar saya yang main di akun kamu," lalu Saksi-1 memberikan handphone milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk main judi online jenis slot.

11. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian bermain judi online Terdakwa mengalami kekalahan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu," lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya bang, saya depositin lagi," kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke pihak penyedia layanan judi online dengan menggunakan M-Banking BNI yang ada di dalam handphone milik Saksi-1, setelah transaksi diproses selanjutnya Terdakwa kembali bermain judi online selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan jackpot Dragon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dana kemenangan tersebut dikirim oleh pihak penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan bermain judi online dengan sisa saldo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi dalam permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo habis sehingga Terdakwa berhenti main judi online lalu sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa benar selain bermain judi online melalui Internet di situs Kokol 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di Handphone milik Saksi-1 yang juga dilihat oleh Saksi-2, Terdakwa juga pernah bermain judi online melalui internet di situs Kokol 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot dengan cara Terdakwa

Hal 31 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



menyetor sejumlah uang beberapa kali kepada Muhammad Abdulloh dari nomor rekening 0951-01-049564-53-9 a.n. Indar Kristianto (Terdakwa) ke nomor rekening 3715-01 05958505 Saksi-1 dan bukti transfer uang tersebut selanjutnya oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan "Fan, tolong kamu bawain sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang di cangklong sama alatnya," lalu dijawab oleh Saksi-2 "Siap bang, saya antar, terus sisa yang diplastik bagaimana ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Sudah, kapan-kapan saja," lalu Saksi-2 mengantarkan cangklong, tutup botol air mineral dan sedotan ke rumah dinas kosong di Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di cangklong dengan menggunakan botol kecil bekas air mineral masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Danyonif Mekanis 201/JY untuk diminta keterangan terkait permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-1 karena telah melakukan pencurian uang milik anggotanya dan melakukan THTI saat PSBB serta pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo diminta keterangan oleh Pasi Intel Kapten Inf Desta Hartanto di ruang Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY.

17. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, perkara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dilimpahkan oleh Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo dengan menggunakan alat tes Multi Drugs Screen Test disaksikan oleh Serda Arya Adiwiratman (Saksi-3), anggota Yonif Mekanis 201/JY lainnya dan anggota Denpom Jaya/2 dengan hasil bahwa urine Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Amfetamina, sedangkan urine Serma Harso Laksono Wibowo dengan hasil negatif.

18. Bahwa benar kemudian rambut dan urine milik Terdakwa serta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan sisa serbuk kristal dibawa ke Kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk meningkatkan nafsu birahi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa segar sedangkan alasan Terdakwa main judi online hanya karena iseng saja.

20. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Akip (orang sipil)

Hal 32 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke depan Apartemen Titanium Jl. Raya Bogor Jakarta Timur tepatnya di depan Menzikon Pusziad selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu diterima oleh Terdakwa dari pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ingat lalu Terdakwa kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium BNN Nomor Lab 159 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan bahwa rambut dan urine atas nama Kapten Inf Indar Kristianto (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB (sudah masuk tanggal 8 Mei 2020) saat berada di rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan minum minuman beralkohol jenis Vodka hingga minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "Mau tidak pakai Narkotika jenis sabu-sabu ?" lalu dijawab Saksi-2 "Ya udah bang, keluarin aja."

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengeluarkan dari dalam kantong celana PDL loreng sebelah kanan botol kaca, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro filter black berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu berbetuk serbuk kristal, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk merakit alat hisap (bong).

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 selesai merakit alat hisap sabu (bong) selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara botol kaca kecil sebagai alat hisap (bong) diisi air kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan di atasnya dimasukkan 1 (satu) buah sedotan yang salah satu ujungnya terdapat pipa kaca yang telah diletakkan serbuk kristal (Narkotika

Hal 33 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



jenis sabu-sabu) lalu dibakar, setelah terbakar ujung sedotan yang lain berfungsi untuk menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dilanjutkan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum terpakai.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan "Fan, tolong kamu bawain sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang di cangklong sama alatnya," lalu dijawab oleh Saksi-2 "Siap bang, saya antar, terus sisa yang diplastik bagaimana ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Sudah, kapan-kapan saja," lalu Saksi-2 mengantarkan cangklong, tutup botol air mineral dan sedotan ke rumah dinas kosong di Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM. 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di cangklong dengan menggunakan botol kecil bekas air mineral masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.20 WIB, Terdakwa dipanggil oleh Danyonif Mekanis 201/JY untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang dilakukan oleh Saksi-1 karena telah melakukan pencurian uang milik anggotanya dan melakukan THTI saat PSBB serta pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo dimintai keterangan oleh Pasi Intel Kapten Inf Desta Hartanto di ruang Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB, perkara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Serma Harso Laksono Wibowo dilimpahkan oleh Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY ke Denpom Jaya/2 untuk diproses hukum lebih lanjut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, Saksi-2 dan Serma Harso Laksono Wibowo dengan menggunakan alat tes Multi Drugs Screen Test disaksikan oleh Serda Arya Adiwiratman (Saksi-3), anggota Yonif Mekanis 201/JY lainnya dan anggota Denpom Jaya/2 dengan hasil bahwa urine Terdakwa dan Saksi-2 dinyatakan positif mengandung Amfetamina, sedangkan urine Serma Harso Laksono Wibowo dengan hasil negatif.

7. Bahwa benar kemudian rambut dan urine milik Terdakwa serta barang bukti lainnya yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan sisa serbuk kristal dibawa ke Kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena untuk meningkatkan nafsu birahi dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa segar sedangkan alasan Terdakwa main judi online hanya karena iseng saja.



9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Akip (orang sipil) dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke depan Apartemen Titanium Jl. Raya Bogor Jakarta Timur tepatnya di depan Menzikon Pusziad selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu diterima oleh Terdakwa dari pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ingat lalu Terdakwa kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS.

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium BNN Nomor Lab 159 BR/VI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm berkesimpulan bahwa rambut dan urine atas nama Kapten Inf Indar Kristianto (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dakwaan kesatu telah terbukti.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

- Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam

Hal 35 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikhub Cimahi Bandung, lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IV/Dip Klaten dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 742/Swy Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 1614/Dompu. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secapaad Panorama 21 A di Bandung, lulus dilantik pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Brigif Mekanis 1 PIK/JS, setelah mengikuti Bintra Kesatuan selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Dankipan A Yonif Mekanis 201/JY dengan pangkat Kapten Inf NRP 21970227971175.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/196/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Indar Kristianto, Kapten Inf NRP21970227971175 kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.
4. Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 KUHPM sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, Terdakwa juga tunduk dan diberlakukan ketentuan ketentuan pidana di luar KUHPM termasuk dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau dalam kata lain “tanpa wewenang” dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah ‘Bersifat Melawan Hukum’, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum yaitu hukum materil.

“Mendistribusikan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Sedangkan yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

“Mentransmisikan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), contoh Komputer yang muktahir itu mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota. Sedangkan yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Bahwa dalam hal “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan akibat dari terkirimkannya suatu pesan kepada seseorang berupa gambar yang berkaitan dengan kesusilaan (foto telanjang). Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah semua perbuatan lain

Hal 37 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 sedang bermain judi online melalui internet di situs Koko 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di handphone milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Jo, saya mau main, saya kasih uang 300 ribu cash terus kamu transfer," lalu dijawab oleh Saksi-1 "Udah bang main di handphone saya aja, pakai akun saya, ini saya masih ada saldo," lalu dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah sisain 300 ribu, biar saya yang main di akun kamu," lalu Saksi-1 memberikan handphone milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk main judi online jenis slot.
 2. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian bermain judi online Terdakwa mengalami kekalahan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu," lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya bang, saya depositin lagi," kemudian Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke pihak penyedia layanan judi online dengan menggunakan M-Banking BNI yang ada di dalam handphone milik Saksi-1, setelah transaksi diproses selanjutnya Terdakwa kembali bermain judi online selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.

Hal 38 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan jackpot Dragon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Terdakwa sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu dana kemenangan tersebut dikirim oleh pihak penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Saksi-1.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan bermain judi online dengan sisa saldo sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi dalam permainan judi online tersebut Terdakwa mengalami kekalahan hingga saldo habis sehingga Terdakwa berhenti main judi online lalu sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar selain bermain judi online melalui Internet di situs Kokol 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot di Handphone milik Saksi-1 yang juga dilihat oleh Saksi-2, Terdakwa juga pernah bermain judi online melalui internet di situs Kokol 88 the 1 billion permainan 8 Dragon jenis slot dengan cara Terdakwa menyeter sejumlah uang beberapa kali kepada Muhammad Abdulloh dari nomor rekening 0951-01-049564-53-9 a.n. Indar Kristianto (Terdakwa) ke nomor rekening 3715-01 05958505 Saksi-1 dan bukti transfer uang tersebut selanjutnya oleh Penyidik Denpom Jaya/2 dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka dakwaan kedua telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif telah terpenuhi maka dakwaan kumulatif telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19

Hal 39 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
 2. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan Narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
 3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu maupun main judi online karena untuk kesenangan sesaat maupun hiburan saja dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu maupun main judi online tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan

Hal 40 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketergantungan bermain judi online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikarenakan ingin mencari kenikmatan sesaat dalam pergaulan yang seharusnya Terdakwa ketahui bahwa Narkotika merupakan obat terlarang yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang tidak mempunyai izin dari dokter ataupun medis namun Terdakwa ikut serta dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut begitu pula Terdakwa telah bermain judi online tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak dimana hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa memiliki sifat tercela dan tidak patuh kepada aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan bermain judi online tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkoba dan main judi online maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika serta judi online dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan judi online selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya serta sangat mencemarkan nama baik Yonif Mekanis 201/JY dan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinas di lingkungan TNI AD yaitu selama 24 (dua puluh empat)

Hal 41 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020



tahun pengabdianannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan begitu pula dengan permainan judi online yang akan merusak perekonomian keluarga, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika dan judi online.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh



Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri sehingga dengan mudahnya Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutannya sebagai seorang prajurit TNI yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan judi online karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.
2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan judi online yang telah dilakukan oleh Terdakwa hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal) maupun Judi online, apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan permainan judi online. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkotika dan judi online bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis Sabu-sabu.
3. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya Terdakwa harus tetap menjunjung hukum dan disiplin keprajuritan diatas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan judi online, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Hal 43 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta dipersidangan, Terdakwa mengkonsumsi narkotika Pada saat tanggal 8 Mei 2020 sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan tanggal 26 Mei 2020 sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga, kondisi Terdakwa tidak termasuk dalam kategori sakit atau kecanduan dan Terdakwa masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, begitu pula Terdakwa bermain judi online pada tanggal 8 Mei 2020 namun Terdakwa mengalami kekalahan sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana pada diri Terakwa, Majelis Hakim memandang bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Terdakwa perlu untuk ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Barang-barang :
- a. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna

Hal 44 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

b. 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

c. 1 (satu) buah test pack merk Multi Drug.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 095101049564539 warna biru.

e. 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes nomor 6013012052516421 warna biru.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI nomor 4600310376-CDM Thamrin City 1710382. Karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilakatkan dalam berkas perkara.

g. 1 (satu) buah handphone Oppo A3 nomor Imei 1 (865249038175011) Imei 2 (865249038175003).

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 159BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.

b. 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 nomor rekening 095101049564539 atas nama Indar Kristianto.

c. 2 (dua) lembar foto screenshot situs judi online Kokol 88

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 45 Ayat (2) Juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Ayat (3) Juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indar Kristianto, Kapten Inf NRP 21970227971175 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktuTerdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

2) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Kapten Inf Indar Kristianto NRP 21970227971175 dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM BNN.

3) 1 (satu) buah test pack merk Multi Drug.

Di rampas untuk dimusnahkan.

4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 095101049564539 warna biru.

5) 1 (satu) buah ATM BRI Simpedes nomor 6013012052516421 warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

6) 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI nomor 4600310376-CDM Thamrin City 1710382.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 46 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 1 (satu) buah handphone Oppo A3 nomor Imei 1 (865249038175011) Imei 2 (865249038175003).

Dikebalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 159BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.

2) 4 (empat) lembar laporan transaksi Bank BRI bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 nomor rekening 095101049564539 atas nama Indar Kristianto.

3) 2 (dua) lembar foto screenshot situs judi online Kokol 88

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Maret 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Silveria Supanti, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Penasihat Hukum Dolfie Renata Surya, S.H., Letda Chk NRP 21990027550777, Panitera Pengganti Satiman, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota II

Ttd

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H.,M.H.
Kapten Chk NRP 21990054440778

Hal 47 dari 47 Hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)